

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang menjadi pelopor keselamatan dalam hal berlalu lintas serta mengatur bagaimana tata cara dan disiplin pengendara dalam berkendara di jalan raya. Namun masih banyak ditemukan pengendara yang melanggar peraturan tersebut, salah satu perbuatannya adalah balapan liar. Sesuai dengan Pasal 115 dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengendara kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan pengendara kendaraan bermotor lain. Fokus penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1) Apakah peristiwa balap liar di wilayah Kota Bogor merupakan perbuatan tindak pidana? 2) Bagaimanakah bentuk dan penerapan sanksi terhadap pelaku balapan liar di wilayah Kota Bogor? Metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan tahapan observasi data langsung di lapangan, metode wawancara, serta studi dokumentasi langsung pada saat observasi data di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini secara langsung bertujuan untuk menjelaskan serta menjabarkan apakah peristiwa balap liar merupakan suatu tindak pidana di wilayah Kota Bogor serta untuk dapat mengetahui apa saja bentuk sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana balap liar yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian, antara lain: (1) Pelaku balap liar melakukan perbuatan melanggar lalu lintas berupa kendaraan yang tidak sesuai dengan standar jalan, melakukan penutupan jalan umum, dan melakukan kegiatan perjudian uang. (2) Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi peristiwa balap liar dibagi menjadi dua bagian upaya, pertama adalah upaya represif, yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan di area yang dijadikan tempat ajang balap liar, menindak kendaraan yang digunakan dalam balap liar dengan hukuman kurungan kendaraan, kemudian menindak pelaku balap liar untuk dibina di kantor Kepolisian. Upaya kedua adalah upaya preventif, yang dilakukan dengan cara melakukan patroli di malam hari.

Kata Kunci: Upaya Pihak Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas, Penanggulangan Balap Liar

ABSTRACT

Act Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation is a regulation that is a pioneer of safety in terms of traffic and regulates how the procedures and discipline of drivers in driving on the highway. However, there are still many motorists who violate these regulations, one of the acts is illegal racing. In accordance with Articles 115 and 297 on Act Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation that motorists on the road are prohibited from racing with other motorized vehicle drivers. The focus of the research and problem formulation in this study include: 1) Is the illegal racing incident in the Bogor City area an act of criminal act? 2) What is the form and application of sanctions against illegal racing perpetrators in the Bogor City area? The approach method used to complete this study is an empirical juridical approach method, which is carried out with the stages of direct data observation in the field, interview method, and direct documentation study during data observation in the field. Data analysis was carried out by qualitative descriptive method. This research directly aims to explain and describe whether illegal racing incidents are a criminal act in the Bogor City area and to be able to find out what are the forms of criminal sanctions for the perpetrators of illegal racing crimes that occur in the Bogor City area. Based on the results of this study, it can be concluded into several parts, including: (1) Illegal racing perpetrators commit acts of violating traffic in the form of vehicles that do not comply with road standards, closing public roads, and carrying out money gambling activities. (2) The efforts of the Police in overcoming illegal racing incidents are divided into two parts, the first is repressive efforts, which are carried out by taking action in the area used as a venue for illegal racing, cracking down on vehicles used in illegal racing with the penalty of vehicle confinement, then cracking down on illegal racing perpetrators to be fostered at the Police office. The second effort is preventive efforts, which are carried out by conducting patrols at night.

Keywords: Police Efforts, Traffic Violations, Illegal Racing Prevention